



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sadeli bin Ahadi, tempat/tanggal lahir Bogor/28 September 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di kp. Babakan RT/RW. 003/004 Desa Tapos, kecamatan tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 06 Maret 2020 mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Mumun binti Sadeli dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 tahun,

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usia bagi calon suami sudah cukup umur, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan sudah siap untuk membina rumah tangga, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan sesuai dengan Undang Undang Nomor : 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun, sementara yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun .
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai pekerjaan yaitu Kayawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.500.000., (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Mumun Binti Sadeli untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Mardian Bin Humaedi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak nya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi baik Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tetap pada pendirian untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan usia anak yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan akan menikah dengan Mardian Bin Humaedi, namun terhalang karena usianya yang belum mencapai 19 tahun dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya yang sudah sangat dekat dengan Mardian, selain itu pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Mardian Bin Humaedi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon dan benar akan menikah dengan Mumun binti Badrudin, meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari anak Pemohon pun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Humaedi bin Sanglad yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Mardian;
- Bahwa benar Mardian akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Mumun Binti Sadeli ;
- Bahwa hubungan antara Mumun Binti Sadeli dengan Mardian sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga pun tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Mumun Binti Sadeli menyadari kalau calon menantunya baru berusia 16 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan isteri Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Mumun, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Badrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 03 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pengganti E KTP atasnama Mardian, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atasnama Mumun, dikeluarkan oleh Puskesmas Pasarebo, tertanggal 03 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan atau Rujuk, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Nomor 083/ KUA.10.01.19/PW.01/03/2020, tertanggal 42 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
7. Fotokopi Surat Komitmen yang dibuat oleh Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.8);

B. SAKSI-SAKSI :

1. Ahyani bin Madsuki, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mumun ;
 - bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun ;
 - bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Mardian;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui antara Mumun Binti Sadeli dengan Mardian tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah namun mereka terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan Mumun Binti Sadeli dengan Mardian sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Mardian sudah bekerja /dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2. Jundi bin Armedi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Paman dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mumun;
- bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru 16 tahun ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Mardian;
- bahwa saksi mengetahui antara Mumun Binti Sadeli dengan Mardian tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah namun mereka terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan Mardian sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Mardian sudah bekerja /dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Mumun, lahir 23 Juni 2004, dan akan menikah dengan Mardian, namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Mumun Binti Sadeli (anak Pemohon), calon suami dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti kependudukan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu yaitu fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Pemohon dan Mumun Binti Sadeli karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Mumun Binti Sadeli adalah sebagai orangtua dan anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 , merupakan bukti kependudukan Mardian yang telah memberikan bukti domisili calon suami anak Pemohon dan membuktikan pula calon suami telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat, karenanya terbukti kondisi anak Pemohon menjelang perkawinannya dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak Mumun Binti Sadeli dan Mardian Bin Humaedi yang akan menikah disebabkan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dibuat oleh Pemohon dan orangtua calon suami, bukti surat P.8 merupakan bukti awal tentang komitmen orangtua yang akan bertanggungjawab terhadap ekonomi, kesehatan, Pendidikan dan social anak dikarenakan anak menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan dari anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mumun Binti Sadeli adalah anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan dengan Mardian;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tenjo,

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa Mumun Binti Sadeli berstatus perawan dan Mardian berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa Mardian sudah bekerja dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak -anak mereka dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah dan bersedia ikut membimbing, bertanggung jawab terkait serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan Mumun Binti Sadeli dengan Mardian hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Mardian sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Mumun binti Sadeli;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon mohon diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Mumun Binti Sadeli untuk menikah dengan Mardian, oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mumun Binti Sadeli untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mardian Bin Humaedi;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mumun Binti Sadeli untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mardian Bin Humaedi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)Salinan

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)